



P U T U S A N

Nomor : 52 /Pid.B/2014 /PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA :

1. Nama lengkap : MAKSON MARAMBA DJAWA alias MAKSON.
2. Tempat lahir : laluku.
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 18 Agustus 1988.
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pindu Hurani, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur.
7. Kepercayaan : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Tani.
9. Pendidikan : -.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan 17 Juni 2014 ;
5. Hakim sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 52 / Pen Pid / 2014 / PN WNP tanggal 4 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52 / Pen Pid / 2014 / PN WNP tanggal 4 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAKSON MARAMBA DJAWA Alias MAKSON** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) ekor hewan kerbau betina umur 15 tahun, pipi VO1, paha belakang CD, leher 8, 5, 3, 2 paha muka VO1.
 - 2) 1 (satu) lembar surat KKMT (Surat Keterangan Mutasi Ternak) dengan nomor seri: 039527.

Barang bukti nomor 1 dan 2 dikembalikan kepada saksi Lerang Maramba Humba

- 3) 2 (dua) buah senter warna hitam silver
- 4) 2 (dua) utas tali nilon warna biru
- 5) 1 (satu) pasang sepatu warna putih

Barang bukti nomor 3 sampai dengan nomor 5 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2014/PN WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa **MAKSON MARAMBA DJAWA Alias MAKSON** pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di La Amba Desa Pindu Hurani Kec. Tabundung Kab. Sumba Timur atau setidak- tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kerbau yang seluruhnya atau sebagian milik saksi LERANG MARAMBA HUMA atau setidak- tidaknya milik orang lain selain mereka terdakwa, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2014 sekitar pukul 19. 00 Wita terdakwa mengambil tali di rumah dan terdakwa pergi ketempat kubangan kerbau lalu terdakwa melihat kawan kerbau sementara berkubang lalu terdakwa mendekati kerbau tersebut lalu melemparkan tali tersebut ke tanduk salah satu kerbau yang sedang berkubang tersebut, setelah tali tersebut terikat lalu terdakwa menarik hewan kerbau tersebut lalu mengikatnya di pohon gamal di dekat hutan.
- Setelah kerbau tersebut diikat dipohon terdakwa memanggil saudara NJAKA ATA untuk membantu terdakwa menarik hewan kerbau tersebut supaya dipindahkan ke tempat lain.
- Pada saat sampai di tempat ikat hewan kerbau tersebut terdakwa langsung mendekati kerbau tersebut untuk menusuk tali hidung kerbau tersebut tetapi saudara NJAKA ATA hanya berdiam diri dibelakang terdakwa tidak berbuat apa- apa tiba- tiba sekelompok masyarakat dan pemilik kerbau mengejar terdakwa dan berhasil melarikan diri.
- Setelah itu terdakwa ditangkap oleh penyidik Polsek Tabundung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi LERANG MARAMBA HUMA mengalami kerugian sebesar Rp. 7. 000. 000,- (tujuh juta rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LERANG MARAMBA HUMBA alias LERANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah kehilangan hewan 1 (satu) ekor kerbau milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa, kerbau tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2014, sekira jam 03.00 Wita di Laluku Desa Pinuhurani, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur ;
 - Bahwa, kejadian awalnya saksi mendengar informasi dari saudara PETRUS KARIPI WUHI bahwa ketika ia pergi suluh ikan gabus di danau dan menemukan 1 (satu) ekor kerbau betina milik saksi yang terikat di pinggir danau, kemudian saksi menyuruh Marthinus untuk menjaga kerbau tersebut, lalu saksi memberitahu pemilik kerbau dan aparat desa ;
 - Bahwa, kemudian saksi bersama Petrus Karipi Wuhi, Kornelis Katauhi, Melkianus, Marthinus Pati Ndaku Ratu menjaga kerbau untuk mencari tahu siapa pelakunya ;
 - Bahwa, kemudian sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa datang dengan tujuan mengambil kerbau yang ia sembunyikan di pinggir danau, saat Terdakwa mendekati dan pegang tali lalu kami semua menyenter Terdakwa dan karena Terdakwa takut Terdakwa kemudian lari lalu kami kejar tetapi tidak tertangkap ;
 - Bahwa, benar kemudian Kepala Desa datang baru kerbau tersebut dikenali pemiliknya ;
 - Bahwa, saat itu saksi melakukan pengamatan dari sore sampai jam 03.00 wita bersama teman-teman saksi Petrus Karipi Wuhi, Kornelis Katauhi, Melkianus, Marthinus Pati Ndaku Ratu ;
 - Bahwa, ciri-ciri kerbau saksi yang hilang adalah 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna bulu hitam, umur \pm 15 (lima belas) tahun, ada cap di pipi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2014/PN WGP



kanan V01, leher kanan 8,5,3,2 dan paha muka X07, paha belakang CD, bagian paha kiri belakang, dan ada hotu kanan dan kiri ;

- Bahwa, kerbau saksi memiliki KKMT ;
- Bahwa, pada waktu Kepala Desa datang ke danau hewan kerbau tersebut di bawa ke desa dulu ;
- Bahwa, Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi untuk mengambil kerbau milik saksi ;
- Bahwa, jika dijual kerbau tersebut laku Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) atau Rp. 8.000.000,- (delapan juta) ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. MELKIANUS MARAMBA NDIMA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah pencurian kerbau milik saksi Lerang oleh Terdakwa Makson ;
- Bahwa, babi tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2014, sekira jam 03.00 Wita di Laluku Desa Pinuhurani, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa, awal kejadiannya saksi mendengar informasi dari Petrus Karipi Wuhi bahwa ketika ia pergi suluh ikan gabus di danau dan menemukan 1 (satu) ekor kerbau betina milik saksi yang terikat di pinggir danau, kemudian saksi menyuruh Marthinus untuk menjaga kerbau tersebut, lalu saksi memberitahu pemilik kerbau dan aparat desa ;
- Bahwa, kemudian saksi bersama Petrus Karipi Wuhi, Kornelis Katauhi, Marthinus Pati Ndaku Ratu menjaga kerbau untuk mencari tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa datang dengan tujuan mengambil kerbau yang ia sembunyikan di pinggir danau, saat Terdakwa mendekati dan pegang tali lalu kami semua menyenter Terdakwa dan karena Terdakwa takut Terdakwa kemudian lari lalu kami kejar tetapi tidak tertangkap ;
- Bahwa, yang menjaga kerbau malam itu adalah Petrus, Kornelis, Nikodemus, Marthinus ;
- Bahwa, pada waktu itu ada 6 (enam) orang yang tugas jaga yaitu Petrus Karipi Wuhi, Kornelis Katauhi, Marthinus Pati Ndaku dan kami melakukan pengamatan dari malam jam 20.00 wita sampai dengan jam 03.00 wita ;



- Bahwa, setelah mendapat informasi saksi dan teman-teman sepakat untuk menjaga kerbau yang di ikat ;
- Bahwa, saksi dan teman-teman menangkap Terdakwa jam 03.00 wita, pada saat Terdakwa datang kira-kira tengah malam tujuannya mau mengambil kerbau yang Terdakwa sembunyikan di pinggir danau, saat Terdakwa mendekati dan memegang tali yang diikatkan di kerbau dan akan menariknya saksi langsung menyalakan senter ke arah Terdakwa sehingga kami langsung mengenal wajah Terdakwa dan karena Terdakwa takut lalu Terdakwa lari dan meninggalkan senter warna hitam silver dan satu pasang sepatu, kami kejar tetapi tidak tertangkap ;
- Bahwa, jarak kami melihat Terdakwa \pm 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa, ciri-ciri hewan tersebut adalah 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna bulu hitam, umur sudah belasan tahun kira-kira 15 tahun, ada cap di pipi kanan V01, leher kanan 8,5,3,2 dan paha muka X07 dan paha belakang CD, bagian paha kiri belakang dan ada hotu kanan dan kiri ;
- Bahwa, setahu Terdakwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian kerbau saksi adalah untuk dijual ;
- Bahwa, kerbau tersebut ada KKMT nya ;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil kerbau saksi ;
- Bahwa, jika dijual kerbau tersebut laku dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. KORNELIS KATAUHI NJERIMANU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah kehilangan hewan 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Lerang yang dilakukan oleh Terdakwa Makson ;
- Bahwa, kerbau tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2014, sekira jam 03.00 wta di Desa Laluku Desa Pinuhurani, Kecamatan Tabundung , Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, awal kejadiannya saksi mendengar informasi dari Petrus Karipi Wuhi bahwa ketika ia pergi suluh ikan gabus di danau dan menemukan 1 (satu) ekor kerbau betina milik saksi yang terikat di pinggir danau, kemudian saksi



menyuruh Marthinus untuk menjaga kerbau tersebut, lalu saksi memberitahu pemilik kerbau dan aparat desa ;

- Bahwa, kemudian saksi bersama Petrus Karipi Wuhi, Kornelis Katauhi, Marthinus Pati Ndaku Ratu menjaga kerbau untuk mencari tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa datang dengan tujuan mengambil kerbau yang ia sembunyikan di pinggir danau, saat Terdakwa mendekati dan pegang tali lalu kami semua menyenter Terdakwa dan karena Terdakwa takut Terdakwa kemudian lari lalu kami kejar tetapi tidak tertangkap ;
- Bahwa, yang menjaga kerbau malam itu adalah Petrus, Kornelis, Nikodemus, Marthinus ;
- Bahwa, pada waktu itu ada 6 (enam) orang yang tugas jaga yaitu Petrus Karipi Wuhi, Kornelis Katauhi, Marthinus Pati Ndaku dan kami melakukan pengamatan dari malam jam 20.00 wita sampai dengan jam 03.00 wita ;
- Bahwa, setelah mendapat informasi saksi dan teman-teman sepakat untuk menjaga kerbau yang di ikat ;
- Bahwa, saksi dan teman-teman menangkap Terdakwa jam 03.00 wita, pada saat Terdakwa datang kira-kira tengah malam tujuannya mau mengambil kerbau yang Terdakwa sembunyikan di pinggir danau, saat Terdakwa mendekati dan memegang tali tang diikatkan di kerbau dan akan menariknya saksi langsung menyalakan senter ke arah Terdakwa sehingga kami langsung mengenal wajah Terdakwa dan karena Terdakwa takut lalu Terdakwa lari dan meninggalkan senter warna hitam silver dan satu pasang sepatu, kami kejar tetapi tidak tertangkap ;
- Bahwa, jarak kami melihat Terdakwa \pm 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa, ciri-ciri hewan tersebut adalah 1 (satu) ekor hewan kebau betina warna bulu hitam, umur sudah belasan tahun kira-kira 15 tahun, ada cap di pipi kanan V01, leher kanan 8,5,3,2 dan paha muka X07 dan paha belakang CD, bagian paha kiri belakang dan ada hotu kanan dan kiri ;
- Bahwa, setahu Terdakwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian kerbau saksi adalah untuk dijual ;
- Bahwa, kerbau tersebut ada KKMT nya ;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil kerbau saksi ;
- Bahwa, jika dijual kerbau tersebut laku dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;



- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

4. PETRUS KARIPI WUHI alias AMA NAI MOTOR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah kehilangan hewan 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Lerang yang dilakukan oleh Terdakwa Makson ;
- Bahwa, kerbau tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2014, sekira jam 03.00 wta di Desa Laluku Desa Pinuhurani, Kecamatan Tabundung , Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, awal kejadiannya ketika saksi pergi suluh ikan gabus di danau dan menemukan 1 (satu) ekor kerbau betina milik saksi yang terikat di pinggir danau, kemudian saksi menyuruh Marthinus untuk menjaga kerbau tersebut, lalu saksi memberitahu pemilik kerbau dan aparat desa ;
- Bahwa, kemudian saksi bersama Kornelis Katauhi, Marthinus Pati Ndaku Ratu menjaga kerbau untuk mencari tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa datang dengan tujuan mengambil kerbau yang ia sembunyikan di pinggir danau, saat Terdakwa mendekati dan pegang tali lalu kami semua menyenter Terdakwa dan karena Terdakwa takut Terdakwa kemudian lari lalu kami kejar tetapi tidak tertangkap ;
- Bahwa, yang menjaga kerbau malam itu adalah Kornelis, Nikodemus, Marthinus ;
- Bahwa, pada waktu itu ada 6 (enam) orang yang tugas jaga dan kami melakukan pengamatan dari malam jam 20.00 wita sampai dengan jam 03.00 wita ;
- Bahwa, setelah mendapat informasi saksi dan teman-teman sepakat untuk menjaga kerbau yang di ikat ;
- Bahwa, saksi dan teman-teman menangkap Terdakwa jam 03.00 wita, pada saat Terdakwa datang kira-kira tengah malam tujuannya mau mengambil kerbau yang Terdakwa sembunyikan di pinggir danau, saat Terdakwa mendekati dan memegang tali tang diikatkan di kerbau dan akan menariknya saksi langsung menyalakan senter ke arah Terdakwa sehingga kami langsung mengenal wajah Terdakwa dan karena Terdakwa takut lalu



Terdakwa lari dan meninggalkan senter warna hitam silver dan satu pasang sepatu, kami kejar tetapi tidak tertangkap ;

- Bahwa, jarak kami melihat Terdakwa \pm 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa, ciri-ciri hewan tersebut adalah 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna bulu hitam, umur sudah belasan tahun kira-kira 15 tahun, ada cap di pipi kanan V01, leher kanan 8,5,3,2 dan paha muka X07 dan paha belakang CD, bagian paha kiri belakang dan ada hotu kanan dan kiri ;
- Bahwa, setahu Terdakwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian kerbau saksi adalah untuk dijual ;
- Bahwa, kerbau tersebut ada KKMT nya ;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil kerbau saksi ;
- Bahwa, jika dijual kerbau tersebut laku dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang Terdakwa ketahui dalam masalah ini adalah masalah kehilangan hewan 1 (satu) kerbau milik Lerang ;
- Bahwa, kerbau tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2014, sekira jam 03.00 wita di Desa Laluku Desa Pinuhurani, Kecamatan Tabundung , Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu Terdakwa mau pergi pancing dan Terdakwa melihat kerbau sedang berkubang, dari situ timbul niat Terdakwa untuk mengambil kerbau tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil tali setelah itu Terdakwa mendekati kerbau tersebut lalu melemparkan tali ke tanduk kerbau dan setelah talinya terikat di tanduk kerbau Terdakwa kemudian menarik kerbau dan diikat di pohon gamal di pinggir danau ;
- Bahwa, kemudian setelah itu Terdakwa pergi memanggil Njaka Ata dengan maksud supaya membantu menarik kerbau pindah ke tempat lain ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama Njaka Ata pergi ke tempat kerbau tersebut dengan tujuan mengambil kerbau yang disembunyikan di pinggir danau, namun pada saat sampai di tempat kerbau kira-kira pukul 03.00 wita



- ketika Terdakwa akan menusuk tali ke hidung kerbau tiba-tiba pemilik kerbau mengejar Terdakwa dan karena takut Terdakwa lari tetapi tidak tertangkap ;
- Bahwa, cara Terdakwa menjirat kerbau adalah dengan melemparkan tali ke tanduknya setelah terikat Terdakwa menarik kerbau tersebut ke pinggir danau ;
 - Bahwa, yang menjirat kerbau adalah Terdakwa sendiri sedangkan Njaka Ata Terdakwa yang panggil untuk membantu menarik kerbau ;
 - Bahwa, jarak antara Terdakwa mengikat kerbau dan menjirat kerbau kurang lebih 20 (dua puluh) meter ;
 - Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil kerbau adalah untuk dijual ;
 - Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Lerang ;
 - Bahwa, Terdakwa baru kali ini mencuri ;
 - Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan berupa kerbau dan tali untuk menjirat ;
 - Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) ekor hewan kerbau betina umur 15 (lima belas) tahun, pipi VO1, paha belakang CD, leher 8,5,3,2 paha muka VO1 ;
- b. 1 (satu) lembar surat KKMT (Surat Keterangan Mutasi Ternak) dengan Nomor seri : 039527 ;
- c. 2 (dua) buah senter warna hitam silver ;
- d. 2 (dua) utas tali nilon warna biru ;
- e. 1 (satu) pasang sepatu warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di samping rumah saksi korban Dominggus Katangga Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur telah terjadi



kehilangan hewan berupa 1 (satu) ekor kerbau betina dengan ciri-ciri umur 15 (lima belas) tahun, pipi VO1, paha belakang CD, leher 8,5,3,2 paha muka VO1 milik saksi korban LERANG MARAMBA HUMA ;

- Bahwa, kemudian kerbau tersebut ditemukan oleh beberapa saksi sedang terikat di pohon di pinggir danau bersama dengan Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap oleh para saksi ;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Lerang untuk mengambil kerbau milik Lerang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-Undang, tidak



sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa yaitu MAKSON MARAMBA DJAWA alias MAKSON itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ Barang Siapa“ ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata “mengambil”. Oleh karena itu *Hoge Raad* di dalam *Arrest-arrest* nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa :*“Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain”*;



Menimbang, bahwa pada hari hari Minggu, tanggal 2 Februari 2014, sekira jam 03.00 wita di Desa Laluku Desa Pinuhurani, Kecamatan Tabundung , Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa mau pergi pancing kemudian Terdakwa melihat kerbau sedang berkubang, dari situ timbul niat Terdakwa untuk mengambil kerbau tersebut, karena tidak membawa tali Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil tali setelah itu Terdakwa mendekati kerbau tersebut lalu melemparkan tali ke tanduk kerbau dan setelah talinya terikat di tanduk kerbau Terdakwa kemudian menarik kerbau dan diikat di pohon gamal di pinggir danau, setelah kerbau terikat Terdakwa pergi memanggil Njaka Ata dengan maksud supaya membantu menarik kerbau pindah ke tempat lain lalu Terdakwa bersama Njaka Ata pergi ke tempat kerbau diikat dengan tujuan mengambil kerbau yang disembunyikan di pinggir danau ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Petrus Karipi Wuhi yang pada hari itu hendak memancing ikan gabus akan tetapi tiba-tiba ia melihat ada seekor kerbau betina yang terikat di pinggir danau, sehingga saksi Karipi Wuhi memberitahukan saksi Lerang Maramba Huma, saksi Melkianus Maramba Ndima dan saksi Kornelis Katauhi Njerimanu lalu para saksi bersama-sama sekira jam 03.00 Wita datang bersembunyi di pinggir danau untuk menjaga kerbau sekaligus menangkap orang yang mengambil kerbau saksi Lerang, dan pada jam tersebut tiba-tiba datang Terdakwa yang akan memasukkan tali ke hidung kerbau sehingga para saksi segera menangkap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah jelas bahwa kerbau tersebut telah berpindah dari kekuasaan lerang ke kekuasaan Terdakwa, sehingga uraian mengambil telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara inkasu '*barang*' yang dimaksud adalah berupa HEWAN, yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 363 KUHP karangan R. Soesilo sebagaimana yang diterangkan pula dalam Pasal 101 KUHP bahwa yang dimaksud dengan HEWAN yaitu binatang yang kerkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi diantaranya adalah kuda, keledai dan sebagainya dan sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan lain sebagainya yang memiliki nilai ekonomis, sehingga yang dimaksud dengan barang berupa hewan telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis menghubungkan keterangan saksi korban, para saksi dan Terdakwa ternyata saling bersesuaian bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah seekor hewan kerbau betina dengan ciri-ciri umur 15 (lima belas) tahun, pipi VO1, paha belakang CD, leher 8,5,3,2 paha muka VO1 milik saksi korban LERANG MARAMBA HUMA ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lerang Maramba Humba, saksi Melkianus Maramba Ndimas, saksi Petrus Karipi Wuhi, yang telah diakui oleh Terdakwa bahwa ternyata kerbau betina yang sedang berkubang di padang tersebut seluruhnya adalah milik saksi Lerang Maramba Humba dan bukan merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "*mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi serta Terdakwa dan barang bukti yang diperiksa di persidangan saling bersesuaian maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah *naaste doel* (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS, maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum ;

Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.(Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, bila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan petunjuk yaitu barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; bahwa ketika Terdakwa yang akan pergi memancing ikan melihat seekor kerbau betina sedang berkubang dan tidak ada orang yang menjaga kerbau tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil kerbau sehingga Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil tali nilon lalu menjirat tanduk kerbau kemudian menggiringnya dan diikat di sebuah pohon lalu



Terdakwa pergi menemui Njaka Ata dengan tujuan untuk meminta bantuan memindahkan atau menyembunyikan kerbau lalu digiring dan diikat di pinggir danau ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan fakta Terdakwa menjirat kerbau tanpa ijin dari Lerang selaku pemilik kerbau dan saksi Lerang juga tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kerbaunya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina umur 15 (lima belas) tahun, pipi VO1, paha belakang CD, leher 8,5,3,2 paha muka VO1 ;
- 1 (satu) lembar surat KKMT (Surat Keterangan Mutasi Ternak) dengan Nomor seri : 039527 ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan kerbau betina dan 1 (satu) lembar surat KKMT yang telah disita dari MAKSON



MARAMBA DJAWA, maka dikembalikan kepada LERANG MARAMBA HUMBA ;

- 2 (dua) buah senter warna hitam silver ;
- 2 (dua) utas tali nilon warna biru ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih ;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyatakan menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAKSON MARAMBA DJAWA alias MAKSON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina umur 15 (lima belas) tahun, pipi VO1, paha belakang CD, leher 8,5,3,2 paha muka VO1 ;
- 1 (satu) lembar surat KKMT (Surat Keterangan Mutasi Ternak) dengan nomor seri : 039527 ;

Dikembalikan kepada saksi LERANG MARAMBA HUMBA ;

- 2 (dua) buah senter warna hitam silver ;
- 2 (dua) utas tali nilon warna biru ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014, oleh BUSTARUDDIN, SH sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, SH. dan N L M KUSUMA WARDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 26 AGUSTUS 2014 oleh BUSTARUDDIN, SH sebagai Hakim Ketua, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH. dan N L M KUSUMA WARDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh FERDY, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

ttd

N L M KUSUMA WARDANI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

BUSTARUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ADRIANA MOOY RESSA.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2014/PN WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan yang resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)